



**WALI NAGARI AIR HAJI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI HAJI
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE
2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI AIR HAJI,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Air Haji Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Air Haji Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Air Haji Tahun 2020 Nomor 02).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
 3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal 18 Mei sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI AIR HAJI TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Linggo Sari Baganti.
3. Nagari adalah Nagari Air Haji
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan

pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.

18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19)-yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;

- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Simulasi

Ditetapkan di Nagari Air Haji
pada tanggal 18 Mei 2020



Diundangkan di Nagari Air Haji
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI AIR HAJI,


MEDRIZON, SH

BERITA NAGARI AIR HAJI TAHUN 2020 NOMOR ...02...

LAMPIRAN : PERATURAN WALI NAGARI AIR HAJI
 NOMOR : 00 TAHUN 2020
 TENTANG : PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT
 DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA**

No.	N A M A	L/P	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	
1.	AGUS RANI	L	1301091706790002	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN	
2.	MAD SATI	L	1301090107270021	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN	
3.	ALISMAN	L	1301090107580122	KOTO PANAI	PEDAGANG	
4.	ASRIL NOPI	L	1301090309790001	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN	
5.	BUNAZAR	L	1301091508720002	KOTO PANAI	SOPIR	
6.	SYAFRIZAL	L	1301090611500001	KOTO PANAI	PEDAGANG	
7.	ROSNA AMAK LINAS	L	1301094604500001	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
8.	ZAINAL	L	1301090304620004	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN	
9.	AMRION	L	1301093112810010	KOTO PANAI	BURUH TANI/PERKEBUNAN	
10.	GUSNIMAR	P	1301095808730002	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
11.	JOKO KARYAWANTO	L	1301090107710139	KOTO PANAI	TRANSPORTASI	
12.	SYAHRIL ESI	L	1301090703670001	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN	
13.	HERMANSYAH	L	1301090107500134	KOTO PANAI	WIRASWASTA	
14.	AMINAH	P	1301096204580001	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
15.	ERMAWATI	P	1301094107690234	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
16.	HERIWANTO	L	1301090107790237	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN	
17.	RAMILUS	L	1301090112550001	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN	
18.	YUSRIL	L	1301092106750001	KOTO PANAI	WIRASWASTA	
19.	DONI KASMADINATA	L	1301090705740003	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN	
20.	LISTINA	L	1301094107570508	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
21.	OTRISMAN	L	1571030112700002	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN	
21.	MARIANI	P	1301094101510001	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
23.	GUSMAWATI	P	1301097008780002	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
24.	MARDIANA	P	1301094103660002	KOTO PANAI	PERDAGANGAN	
25.	NURSAKUN BAKHTIAR	L	1301090302810004	KOTO PANAI	KARYAWAN SWASTA	
26.	ISUARDI	L	1301091909790001	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN	
27.	DARWIS IDES	L	1301092912540001	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN	
28.	RAMITA	P	1301097112640011	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA	
29.	ZALMAWATI	P	1301094606560001	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA	

30.	NURAINI	P	1301096404450001	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
31.	HANIDAR	P	1301094107500102	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
32.	RIYAMA	P	1301094107490072	KOTO PANAI	BELUM/TIDAK BEKERJA
33.	BANGUN	P	1301094107490074	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
34.	ADZUANDI	L	1301090606760004	KOTO PANAI	-
35.	HARTATI	P	1301096309680001	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
36.	DESMA PATRI	P	1301096212730001	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
37.	RUZAINI	P	1301096608640001	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
38.	ROSDIANA KULUT	P	1301094107520288	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
39.	ERMEN	L	1301092804590001	KOTO PANAI	PEDAGANG
40.	SYAFRI.M	L	1301090107590162	KOTO PANAI	TUKANG LAS/PANDAI BESI
41.	RITA	P	1301095107810001	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
42.	NURWELI	P	1301095005750003	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
43.	SYAMSUAR	P	1301090107600162	KOTO PANAI	PEDAGANG
44.	LISMAYETI	P		KOTO PANAI	-
45.	HELMi REFLITA	P	1301096303710001	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
46.	HELMi CHANDRA	L	1301092004800001	KOTO PANAI	SOPIR
47.	SLAMAT	L	1301091506660002	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
48.	AHMAD JAIS	L	1301010101720005	KOTO PANAI	BURUH HARIAN LEPAS
49.	SUPRIADI	L	1301090107630003	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
50.	MASNA	P	1301094202590001	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
51.	MISDAL	L	3174080107740007	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
52.	KHADLIJAH	P	1301094107520315	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
53.	BASMIMEN	L	1301090107520308	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
54.	MARIUS YAKIN	L	3270052505370001	KOTO PANAI	BELUM/TIDAK BEKERJA
55.	AMINAL	L	1301090708750006	KOTO PANAI	-
56.	ASMARONI	L	1301091211840003	KOTO PANAI	SOPIR
57.	AMRI	L	1301093112630012	KOTO PANAI	SOPIR
58.	BASTIAN	L	1301090510680004	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
59.	NASMI	L	1571071010670141	KOTO PANAI	WIRASWASTA
60.	JAMALIS	L	1301093012720002	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
61.	IPRIYANTO	L	1301090107930201	KOTO PANAI	KARYAWAN SWASTA
62.	ZARNI	P	1301091102130006	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
63.	AZIZUL	L	1301092910090008	KOTO PANAI	PEDAGANG
64.	ZAINAL HERMAN	L	1301091708570002	KOTO PANAI	WIRASWASTA
65.	SYARIAL MAYA	L	1301090708610001	KOTO PANAI	SOPIR
66.	MARYADI	L	1301091304760002	KOTO PANAI	BURUH HARIAN LEPAS
67.	SYAFRI.L HASAN	L	1301091904730001	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN

68.	ELMANELI	P	1301095709680001	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
69.	NAZARUDIN JAMBI	L	1301091103620003	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
70.	ASWIL	L	1301090107760143	KOTO PANAI	WIRASWASTA
71.	SUWANDI	L	1301091204650004	KOTO PANAI	WIRASWASTA
72.	SAIPUL ULIN	L	1301090107860168	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
73.	JONI ILAU	L	1301090506840002	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
74.	AMRIL	L	1301090107570464	KOTO PANAI	PERDAGANGAN
75.	SUARDI	L	1301091309670002	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
76.	TITIN SUMARNI	P	1301096012530001	KOTO PANAI	PEDAGANG
77.	ERMANSYAH	L	1301091808620001	KOTO PANAI	SOPIR
78.	MUSLIM FLAMBOYAN	L	1301091207570002	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
79.	ANDRIANTO	L	1301090906850001	KOTO PANAI	BURUH HARIAN LEPAS
80.	ASNIDON	L	1301090810760001	KOTO PANAI	PEDAGANG
81.	ASWANDI	L	1301092404790001	KOTO PANAI	WIRASWASTA
82.	ROSLAINI	P	1301094107450084	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
83.	ROSDIANA TK	P	1301094107420218	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
84.	RISMAWARDI	L	1301090107610120	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
85.	LISMARIATI	P	1301094107590202	KOTO PANAI	PEDAGANG
86.	MUNAWIR	L	1301090704700007	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
87.	SYAHRIAL IYE	L	1301090107680166	KOTO PANAI	WIRASWASTA
88.	IJON KERETA	L	1301091103750001	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
89.	IRMANTO	L	1301090107690215	KOTO PANAI	WIRASWASTA
90.	MUHARDI	L	1301091909650001	KOTO PANAI	BURUH HARIAN LEPAS
91.	LUBIS	L	1301090501500001	KOTO PANAI	BURUH TANI/PEKEBUN
92.	KASMAINI	P	1301095205700001	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
93.	WALDI	L	1301092802750001	KOTO PANAI	PETANI/PEKEBUN
94.	YUNI HEFRINA	P	1508034104870003	KOTO PANAI	MENGURUS RUMAH TANGGA
95.	ZAINAL ABIDIN	L	-	KOTO PANAI	PEDAGANG
96.	IRFIUL IDRIS	L	-	KOTO PANAI	PEDAGANG
97.	ASRIZAL	L	1301092612510001	KOTO PANAI	KARYAWAN SWASTA
98.	MARKIS	L	1301090102640001	KOTO MERAPAK	BURUH NELAYAN/PERIKANAN
99.	MBEN RIADI	L	1301010107830098	KOTO MERAPAK	PETANI / PEKEBUN
100.	NURAINI WATI	P	1301094107620676	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
101.	AFRIZAL IRAS	L	1301090107780184	KOTO MERAPAK	PETANI/ PEKEBUN
102.	NASRUL	L	1301090107540013	KOTO MERAPAK	PETANI/PEKEBUN
103.	KASIHAN	P	1301094107490003	KOTO MERAPAK	PEDAGANG
104.	SYAFRIZAL	L	1301091309600001	KOTO MERAPAK	PETANI/PEKEBUN
105.	JASMARIDA	P	1301094208670001	KOTO MERAPAK	PEDAGANG
106.	ERMAWATI	P	1301097112660001	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA

7.	SYAHRIL	P	1301090107560094	KOTO MERAPAK	PETANI / PEKEBUN
8.	IDRATUL ASMAR	L	1301092604790001	KOTO MERAPAK	PETANI/PEKEBUN
9.	EMIL HAYATUL P	L	1301092703770001	KOTO MERAPAK	PETANI/PEKEBUN
0.	ASMAYETI	P	-	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
1.	ETMAWATI	P	1301094910770002	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
2.	ELI	P	1301094407710001	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
3.	DIANA	P	1301095203780001	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
4.	ASNIMAR	P	1301094107570360	KOTO MERAPAK	PEDAGANG KECIL
5.	ANIL BASRI	L	1301090608500001	KOTO MERAPAK	BURUH TANI
6.	JEPRI MARDAL	L	1301092101930002	KOTO MERAPAK	PETANI/PEKEBUN
7.	ROSDIANA	P	-	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
8.	ERNAWATI	P	1301094107680006	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
9.	KALAR	L	1301091503480001	KOTO MERAPAK	PETANI/PEKEBUN
0.	SYAFRIWEL	L	1301090909780002	KOTO MERAPAK	WIRASWASTA
1.	EPEN	L	1301091804770001	KOTO MERAPAK	TUKANG PERABOT
2.	NURCAYA	P	1301097112460004	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
3.	APRIZAL LINDA	L	1301022104830002	KOTO MERAPAK	PETANI/PEKEBUN
4.	OYON	L	1301090107700221	KOTO MERAPAK	PETANI/PEKEBUN
5.	NURMA NELI	P	1301094207900003	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
6.	NURHAYATI LENAN	P	1301094908730001	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
7.	ISWANDI	L	1301110107770112	KOTO MERAPAK	KARYAWAN SWASTA
8.	SUDIRMAN	L	1301091306650001	KOTO MERAPAK	PETANI/PEKEBUN
9.	NURAINI CIYAI	P	-	KOTO MERAPAK	PEDAGANG KECIL
0.	ARDIANTO	L	1301091908890001	KOTO MERAPAK	PETANI/PEKEBUN
1.	DARMAN	L	1301090107860200	KOTO MERAPAK	NELAYAN
2.	YUDIONO	L	1301091708840001	KOTO MERAPAK	KARYAWAN SWASTA
3.	IMELDA KRISNHA	P	1301096802750002	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
4.	ERNIZARTATI	P	1301094406590001	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA
5.	MANDEH	P	-	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA

6.	DIAN HENDIADI	L	1301090707880010	KOTO MERAPAK	PETANI/PEKEBUN	
7.	DAHNIAR	P	-	KOTO MERAPAK	MENGURUS RUMAH TANGGA	



Ditandatangani di : Air Haji
 Pada tanggal : 18 Mei 2020
 WAKIL KECAMATAN AIR HAJI